



KANTOR NOTARIS

## **LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607  
Email : [notarisleolin@yahoo.co.id](mailto:notarisleolin@yahoo.co.id), [notarisleolin@gmail.com](mailto:notarisleolin@gmail.com)

---

**A K T A**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk**

---

---

---

---

---

**TANGGAL**      **23 September 2020**

---

**NOMOR**      **50.-**

---

**= SALINAN =**

---

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk**

**Nomor: 50.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh). —  
-Pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. —  
-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** —  
**Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, —  
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —

-**Tuan RUBEN PARTOGI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-01-1973 (delapan —  
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur dari Perseroan yang akan —  
disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,  
Gang Sawo II, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Manggarai —  
Selatan, Kecamatan Tebet, Nomor Induk Kependudukan: 3174010801730011; —

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana —  
tersebut di atas dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham Luar Biasa dari Perseroan yang akan disebut, dari dan oleh karena itu bertindak —  
untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT LCK GLOBAL KEDATON  
Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat**, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah —  
dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka sesuai peraturan perundangan yang berlaku, -  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 06-10-2017 (enam Oktober dua ribu tujuh belas) -  
nomor: 19, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari —  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -  
tanggal 09-10-2017 (sembilan Oktober dua ribu tujuh belas) nomor: —  
AHU-0020691.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar —  
serta datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum —  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia keduanya tanggal —  
09-10-2017 (sembilan Oktober dua ribu tujuh belas) berturut-turut nomor: —  
AHU-AH.01.03-0178525 dan nomor: AHU-AH.01.03-0178526, kemudian diubah dengan: —  
-akta tanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor: 95, dibuat —  
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah —  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0210470;

-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 65, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 12-07-2019 (dua belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0036787.AH.01.02.TAHUN 2019;

-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 64, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12-07-2019 (dua belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0297139 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:

-bahwa pada hari Selasa, tanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh), bertempat di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M Nomor: 64, Jakarta Pusat 10640, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**").

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh) nomor: 45.

-bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah menyampaikan **pengumuman melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh)** dan juga telah melakukan **pemanggilan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 03-08-2020 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh)** sehubungan dengan pelaksanaan Rapat.

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **826.765.700 (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus) saham dengan suara yang sah atau sama dengan 82,68% (delapan puluh dua koma enam delapan persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham** yang merupakan seluruh

saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_  
Rapat tersebut, dengan ketentuan kuorum sebagai berikut: \_\_\_\_\_

-Untuk mata acara kesatu dan kedua: \_\_\_\_\_

Sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan -  
Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan \_\_\_\_\_  
Terbatas serta Pasal 42 huruf a POJK Nomor: 15 tahun 2020 tentang Rencana \_\_\_\_\_  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang \_\_\_\_\_  
mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua \_\_\_\_\_  
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah \_\_\_\_\_  
dikeluarkan Perseroan. \_\_\_\_\_

-Untuk mata acara ketiga: \_\_\_\_\_

Sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 butir 1.a Anggaran dasar Perseroan dan Pasal 86  
Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 41 .  
ayat 1.a POJK Nomor: 15 tahun 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat \_\_\_\_\_  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan -  
tersebut, Rapat ini sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) \_\_\_\_\_  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah \_\_\_\_\_  
dikeluarkan Perseroan. \_\_\_\_\_

Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang disebutkan \_\_\_\_\_  
tadi telah dipenuhi. \_\_\_\_\_

-bahwa mata acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir  
adalah: \_\_\_\_\_

1. *Perubahan tempat dan kedudukan Perseroan.* \_\_\_\_\_
2. *Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan -  
Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah -  
Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.* \_\_\_\_\_
3. *Persetujuan perbaikan data pemegang saham di data base Sistem Administrasi \_\_\_\_\_  
Badan Hukum.* \_\_\_\_\_

-bahwa Rapat tersebut telah mengambil keputusan-keputusan dan penghadap hendak \_\_\_\_\_  
menyatakan dalam akta notaris dari keputusan-keputusan pada butir 2 dan butir 3 tersebut

dengan akta ini.

-bahwa keputusan semacam itu memerlukan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait.

-bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan pada butir 2 dan butir 3 sebagai berikut:

1. a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Informasi dan Komunikasi.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yang dimaksud dengan ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Utama Perseroan:

1). Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar, yang meliputi:  
-Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523) mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.

2). Menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yang meliputi:  
-Aktivitas Telekomunikasi Satelit (61300) mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak

melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan \_\_\_\_\_  
penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian,  
perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk \_\_\_\_\_  
mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan \_\_\_\_\_  
infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau \_\_\_\_\_  
program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal \_\_\_\_\_  
atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung  
terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak  
berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan \_\_\_\_\_  
akses internet melalui operator infrastruktur satelit. \_\_\_\_\_

b. Kegiatan Penunjang Perseroan: \_\_\_\_\_

-Menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yang meliputi: -

-Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200) mencakup kegiatan \_\_\_\_\_  
penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak \_\_\_\_\_  
dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kejadiannya mencakup \_\_\_\_\_  
pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas \_\_\_\_\_  
untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan \_\_\_\_\_  
infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan \_\_\_\_\_  
pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan \_\_\_\_\_  
telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas \_\_\_\_\_  
transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang \_\_\_\_\_  
udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi \_\_\_\_\_  
beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan \_\_\_\_\_  
dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa  
kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan \_\_\_\_\_  
penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa \_\_\_\_\_  
kabel. \_\_\_\_\_

II. a. Menyetujui perbaikan dan penyesuaian data pemegang saham dalam uraian \_\_\_\_\_  
susunan pemegang saham di Anggaran Dasar Perseroan dan dalam database \_\_\_\_\_  
Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Daftar Pemegang Saham terakhir.

b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala \_\_\_\_\_

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perbaikan data pemegang saham — dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, termasuk mengurus — pemberitahuan di instansi yang berwenang. —

-Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka akhir akta sebelum penutup akta — menjadi berbunyi sebagai berikut: —

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas - menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar — Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan — Komposisi Pemegang Saham per tanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua — puluh) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 18-09-2020 (delapan belas — September dua ribu dua puluh) nomor: 017/BIMA/LCKM/IX/2020 yang dikeluarkan — oleh Biro Administrasi Efek PT BIMA REGISTRA, dengan perincian: —

a. **PT LCK INVESTAMA PRIMA INDONESIA** —

sebanyak 625.220.200 (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus) — saham atau sebesar enam puluh dua miliar — lima ratus dua puluh dua juta dua puluh ribu — Rupiah ..... Rp. 62.522.020.000,-

b. **PT MAJU MEKAR MAKMUR** sebanyak —

201.538.300 (dua ratus satu juta lima ratus — tiga puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar dua puluh miliar seratus lima puluh — tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu — Rupiah ..... Rp. 20.153.830.000,-

c. **Tuan LIM CHIN KIM** sebanyak 47.286.000 —

(empat puluh tujuh juta dua ratus delapan — puluh enam ribu) saham atau sebesar empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta — enam ratus ribu Rupiah) ..... Rp. 4.728.600.000,-

**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VII,  
Kebayoran Baru Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

- d. **Tuan LIM KAH HOCK** sebanyak 8.000.000 –  
(delapan juta) saham atau sebesar delapan –  
ratus juta Rupiah ..... Rp. 800.000.000,-
- e. **Tuan KENNY LIM** sebanyak 8.000.000 —  
(delapan juta) saham atau sebesar delapan –  
ratus juta Rupiah ..... Rp. 800.000.000,-
- f. **Masyarakat** sebanyak 109.955.500 (seratus  
sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima  
ribu lima ratus) saham atau sebesar sepuluh  
miliar sembilan ratus sembilan puluh lima —  
juta lima ratus lima puluh ribu ..... Rp. 10.995.550.000,-
- Sehingga seluruhnya sebanyak 1.000.000.000 –  
(satu miliar) saham atau sebesar seratus miliar –  
Rupiah ..... Rp. 100.000.000.000,-

-Akhimya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan —  
dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan atas perubahan —  
anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut kepada karyawan  
saya, Notaris, untuk mendapat persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan anggaran -  
dasar serta pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut dari Kementerian Hukum –  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan dan/atau penambahan yang –  
bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna persetujuan itu, untuk itu mengajukan —  
permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, akta-akta dan —  
surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada —  
yang dikecualikan. \_\_\_\_\_

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin –  
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan —  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan \_\_\_\_\_  
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, \_\_\_\_\_

**DEMIKIANLAH AKTA INI** \_\_\_\_\_

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada —  
bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 14.40 (empat belas lewat empat puluh —



menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: \_\_\_\_\_

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal \_\_\_\_\_  
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat \_\_\_\_\_  
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun  
Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk \_\_\_\_\_  
Kependudukan: 3201134708640001; \_\_\_\_\_

2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 —  
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, \_\_\_\_\_  
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: \_\_\_\_\_  
3273262305650002; \_\_\_\_\_

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, —  
yang saya Notaris kenal. \_\_\_\_\_

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua) \_\_\_\_\_  
orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, \_\_\_\_\_  
2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris. \_\_\_\_\_

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

**-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** \_\_\_\_\_



Notaris Jakarta



23 SEP 2020

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn